



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 334148 Telp. (0717) 439314 Fax : (0717) 439315

E-Mail : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/097.1/BP-BKPSDMD**

**TENTANG
PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menetapkan Peserta Pendidikan dan Pelatihan tersebut ;
 - b. bahwa penetapan Peserta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5379);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/72003 Tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 7. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A).
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D).
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 seri A).

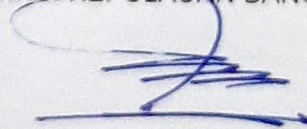
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dari tanggal 04 November sampai dengan 06 Desember 2019.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 30 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. SAHIRMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan adalah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dari tanggal 04 November sampai dengan 06 Desember 2019.

KEDUA

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA

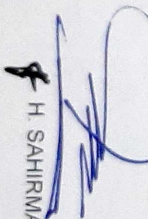
Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Tahun 2019.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 30 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


H. SAHIRMAN

Tersusun disampaikan kepada Yth :

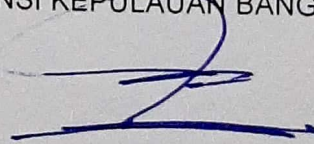
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
TINGKAT TERAMPIL TAHUN 2019
BKPSDMD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	NIP	JABATAN	OPD
1	AA.PUTRI SRI NURIZA CH CH	19941022 201502 2 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	DP3ACSKB Prov. Kep. Bangka Belitung
2	ACHMAD REDIANSYAH. A.Md	19811118 200903 1 005	Pranata komputer	Dinas PUPR Prov. Kep. Bangka Belitung
3	ADHITYA DWIE PRAWIRA	19960504 201502 1 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung
4	ALFIAN TEGUH PRASETYO	19951119 201502 1 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Biro Pembangunan Setda Prov. Kep. Bangka Belitung
5	AYU LESTARI	19931027 201502 2 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kep. Bangka Belitung
6	BAMBANG OKTARIA HARTONO	19891028 201502 1 001	Calon Prakom Pelaksana	Disbudpar Prov. Kep. Bangka Belitung
7	CICI LIAWATI, A.Md	19860201 200903 2 008	Panata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung
8	DARMAWAN	19890505 201502 1 004	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Biro Organisasi setda Prov. Kep. Bangka Belitung
9	DWI KRISDIANTO	19960825 201502 1 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung
10	DZULFI ADAM FADLILLAH	19960408 201502 1 001	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Perhubungan Prov. Kep. Bangka Belitung
11	FERI IRAWAN, A.Md	19920719 201502 1 001	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
12	FILGA, A.Md	19830109 201101 1 002	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pertanian Prov. Kep. Bangka Belitung
13	GENASTISA	19940826 201502 2 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Sosial Prov. Kep. Bangka Belitung
14	HARYANA, A.Md	19890727 201502 2 002	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kep. Bangka Belitung
15	JULIAN A.Md	19760704 201101 1 002	Pranata Komputer Pelaksana	Biro Perekonomian Setda Prov. Kep. Bangka Belitung
16	KASMADI, A.Md	19880309 201402 1 001	Pranata Komputer	Dinas PUPR Prov. Kep. Bangka Belitung

17	MARDATUTI, A.Md	19880406 201001 2 003	Pelaksana Lanjutan	Sekretariat DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung
18	MASTARINA, A.Md	19870518 200903 2 002	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Biro Umum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung
19	MIRZA RIANDINY, A.Md	19790222 200903 2 004	Pranata Komputer	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Kep. Bangka Belitung
20	MUHAMMAD APRIALDI	19960421 201502 1 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Sekretariat Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
21	MUHAMMAD NOVRIZA FAHLEVI	19781122 200212 1 003	Pranata Teknologi Informasi Komputer	Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung
22	NAILUR RIDWAN, A.Md	19850606 201101 1 002	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	RSUP Prov. Kep. Bangka Belitung
23	PRIMA ROSADI A.Md	19861214 201001 1 008	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Tenaga Kerja Prov. Kep. Bangka Belitung
24	RARA ZAMARA	19920209 201502 2 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung
25	RIA SUMBARA. A.Md.	19810905 201101 1 002	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26	RISWANTO	19821125 201402 1 001	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kep. Bangka Belitung
27	ROBI AL AKBAR	19940324 201502 1 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
28	SAPRUL, A.Md	19830723 201502 1 002	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pendidikan Prov. Kep. Bangka Belitung
29	SURYADI, A.Md.	19790830 201001 1 009	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
30	YUNITA TRIANA	19930626 201502 2 001	Calon Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kep. Bangka Belitung

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. SAHIRMAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 334148 Telp. (0717) 439314 Fax : (0717) 439315
E-Mail : bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/097/BP-BKPSDMD

TENTANG
PENETAPAN TENAGA PENGAJAR / WIDYAIWARA/PENGAWAS
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran dipandang perlu menetapkan Tenaga Pengajar/Widyaiswara untuk Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil;
 - bahwa penetapan Tenaga Pengajar / Widyaiswara perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5379);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 66/KEP/M.PAN/72003 Tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
 - Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPS dan Kepala BKN Nomor 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
 - Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagai Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Narasumber / Pengawas pada Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil yang dilaksanakan di Pangkalpinang dari tanggal 04 November sampai dengan 04 Desember 2019.
- KEDUA : Menugaskan Tenaga Pengajar/Widyaiswara sebagaimana tercantum pada diktum kesatu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil Tahun 2019.
- KETIGA : Kepada Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Narasumber / Pengawas dikenakan honorarium, sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam pelajaran untuk pengajar berasal dari luar satuan kerja, Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jam pelajaran untuk pengajar berasal dari dalam satuan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 30 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

H. SAHIRMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan